



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 866/Pid.Sus/2018/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Ahmad Suwanda Als Bos
Tempat lahir	: Marelan
Umur	: 38 tahun / 01 Januari 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Marelan 2 Lingkungan 27 Rengas Pulau Medan Marelan Medan
	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d 24 Desember 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2017 s/d 2 Februari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 3 Februari 2018 s/d 4 Maret 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 5 Maret 2018 s/d 3 April 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2018 s/d 22 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 16 April 2018 s/d tanggal 15 Mei 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d 14 Juli 2018 ;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Juli 2018 s/d 13 Agustus 2018;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d 12 September 2018;

Halaman 1 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 September 2018 s/d 04 Oktober 2018;
- Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Oktober 2018 s/d 03 Desember 2018;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, 1. Epraim Simanjuntak, SH dan 2. Rony Pahala Nainggolan, SH pada Kantor Advokat Penasehat Hukum "Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan" beralamat di Jalan Medan-Belawan Km.21 No.1-A, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 866 /Pid.Sus/2018/PTMDN tanggal 5 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 1030/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 5 September 2018;

Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 866/Pid.Sus/2018/PTMDN tanggal 8 Oktober 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 April 2018 Nomor Reg: PDM-117/RP.9/EUH.1/04/2018, dipersidangan yang selengkapny sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito Bersama Dengan Andy Fadly (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah tepatnya di Lingkungan 27 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Marelan Medan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Bahwa saksi Misman, Ilham Umar, M Hanan Arifin, yang adalah anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang memiliki narkotika jenis Shabu shabu di Lingkungan 27 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Marelan Medan, kemudian saksi dan tim langsung menuju lokasi yang dimaksud dan mendapati

Halaman 2 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah sedang duduk duduk disitu terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah). Saksi Misman, Ilham Umar, M Hanan Arifin kemudian memperkenalkan diri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Resor Pelabuhan Belawan, setelah memperkenalkan diri saksi Misman dan tim kemudian memeriksa dan menggeledah para terdakwa dan Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) dan menemukan 4(empat) buah plastik bening berisi shabu seberat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1(satu) buah kaca pin, 1 (satu) buah bong menempel pipet terletak didekat para terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah). Barang barang narkoba tersebut diakui para terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) yang baru saja para terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos dan Widia Wahono Alias Wito Bersama Dengan Andy Fadly (berkas terpisah) Bos untuk menghisap shabu shabu sebelum ditangkap oleh saksi MISMAN dan tim Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk di periksa lebih lanjut.Bahwa terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) tidak memiliki ijin dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara narkoba jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Rabu 11 Desember 2017 dengan Petugas pemeriksa 1.zulni erna 2. Deliana naiborhu dan di tanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan M.Si.atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLRES Pelabuhan Belawan dengan No. surat B / 13496 /NNF / 2017 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories 0,56 (nol koma lima enam) diduga mengandung narkoba milik Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) untuk pemeriksaan tes laboratorium..Didapat hasil sebagai berikut: POSITIF Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

atau

Kedua

Halaman 3 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah tepatnya di Lingkungan 27 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Marelan Medan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: Bahwa saksi Misman, Ilham Umar, M Hanan Arifin, yang adalah anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang memiliki narkotika jenis Shabu shabu di Lingkungan 27 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelan Kota Marelan Medan, kemudian saksi dan tim langsung menuju lokasi yang dimaksud dan mendapati sebuah rumah sedang duduk duduk disitu terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah). Saksi Misman, Ilham Umar, M Hanan Arifin kemudian memperkenalkan diri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Resor Pelabuhan Belawan, setelah memperkenalkan diri saksi Misman dan tim kemudian memeriksa dan menggeledah para terdakwa dan Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) dan menemukan 4(empat) buah plastik bening berisi shabu seberat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1(satu) buah kaca pin, 1 (satu) buah bong menempel pipet terletak didekat para terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah). Barang barang narkotika tersebut diakui para terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) yang baru saja para terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) BOS untuk menghisap shabu shabu sebelum ditangkap oleh saksi Misman dan tim Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk di periksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Rabu 11 Desember 2017 dengan Petugas pemeriksa 1.Zulni Erna 2. Deliana Naiborhu dan di tanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan M.Si.atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan

Halaman 4 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dari KAPOLRES Pelabuhan Belawan dengan No. surat B / 13496 /NNF / 2017 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories 0,56 (nol koma lima enam) diduga mengandung narkoba milik Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) untuk pemeriksaan tes laboratorium..Didapat hasil sebagai berikut : POSITIF Metamfetamina, terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah tepatnya di Lingkungan 27 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelان Kota Marelان Medan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: Bahwa saksi Misman, Ilham Umar, M Hanan Arifin, yang adalah anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang memiliki narkoba jenis Shabu shabu di Lingkungan 27 Kel Rengas Pulau Kec Medan Marelان Kota Marelان Medan, kemudian saksi dan tim langsung menuju lokasi yang dimaksud dan mendapati sebuah rumah sedang duduk duduk disitu terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah). Saksi Misman, Ilham Umar, M Hanan Arifin kemudian memperkenalkan diri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Resor Pelabuhan Belawan, setelah memperkenalkan diri saksi Misman dan tim kemudian memeriksa dan menggeledah para terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) dan menemukan 4(empat) buah plastik bening berisi shabu seberat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1(satu) buah kaca pin, 1 (satu) buah bong menempel pipet terletak didekat terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah). Barang barang narkoba tersebut diakui para terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito

Halaman 5 dari 15 halaman, Pekerakara Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) yang baru saja para terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) untuk menghisap shabu shabu sebelum ditangkap oleh saksi Misman dan tim Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk di periksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) tidak menggunakan narkotika jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Urine Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Rabu 11 Desember 2017 dengan Petugas pemeriksa 1.zulni erna 2. Deliana naiborhu dan di tanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari Kapolres Pelabuhan Belawan dengan No. surat B / 13497 /NNF / 2017 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories 0,56 (nol koma lima enam) diduga mengandung narkotika milik terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos Dan Widia Wahono Alias Wito bersama dengan Andy Fadly (berkas terpisah) untuk pemeriksaan tes laboratorium..Didapat hasil sebagai berikut :POSITIF Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2018 No.Reg.Perkara :19/Rp.9/Euh.2/08/2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Suwanda Als Bos telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

Halaman 6 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastic bening berisi shabu seberat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dari kantong Suwanda Bos;
 - 1 (satu) buah kaca pin menempel sisa shabu;
 - 1 (satu) buah bong menempel pipet ditemukan dari dalam rumah Widia Wahono dan Andy Fadly;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1030/Pid.Sus/2018/PNMDn, tanggal 5 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Suwanda Als Bos tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastic bening berisi shabu seberat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dari kantong Suwanda Bos;
 - 1 (satu) buah kaca pin menempel sisa shabu;
 - 1 (satu) buah bong menempel pipet ditemukan dari dalam rumah Widia Wahono dan Andy Fadly;Masing-Masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1030/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 5 September 2018 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 205 dan 211/Akta.Pid/2018/PN Mdn masing-masing tertanggal 5 dan 12 September 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan atau disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan masing-masing tertanggal 12 dan 25 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari sebagaimana Surat untuk mempelajari berkas perkara An. Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 September 2018 Nomor : W2.U1/19.984/HK.01/IX/2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdekwa dan Penuntut Umum dalam permintaan Bandingnya masing-masing tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1030/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 5 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan berikut dibawah ini;

Halaman 8 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan dengan dakwaan bersifat alternatif, yakni Dakwaan Kesatu, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau dakwaan Kedua, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau Dakwaan Ketiga, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena dakwaan bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta fakta yang diperoleh Majelis Hakim dapat menentukan pilihannya, dakwaan mana yang paling dekat dengan fakta fakta tersebut untuk selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya, tanpa ada kewajiban untuk menguji dakwaan lainnya. Berdasarkan kewenangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menentukan pilihannya menyatakan unsur unsur dari dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan **apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, yang mendasarinya tiba pada kesimpulan tersebut diatas adalah tidak tepat dan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta pada kesimpulan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan. Sehingga menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Sesungguhnya yang harus dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah Dakwaan alternatif Ketiga, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009. Oleh karena keadaan yang demikian itu, maka Putusan tersebut harus di batalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri. Alasan dan pertimbangan hukum yang mendasari dibatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan, terlebih dahulu akan mengemukakan fakta fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan yakni :

Halaman 9 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Marelan 2 Lingk.27 Kel.Rengas Pulau kec.Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa shabu yang disita dari terdakwa netto tidak sampai berat 1 (satu) gram.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa beli dari Wak Arun, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa seorang duda denga seorang anak berusia 3 tahun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine. NO.LAB : 13495/NNF/2017, disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009.
- Bahwa bersamaan dengan Terdakwa di tangkap selain shabu juga disita alat alat yang biasa digunakan sebagai alat atau sarana untuk menggunakan shabu, yakni 1(satu) buah kaca pin yang terdapat sisa shabu yang menempel, 1(satu) buah bong bekas pakai.

Menimbang, bahwa sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Banding , tidak sependapat dengan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Karena, fakta fakta hukum tersebut lebih tepat dan bersesuaian dengan unsur unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 29 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran yang dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran yang melulu pada target mencapai kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni

Halaman 10 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1(satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “ agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ” Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, “ ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yangmengancam perbuatan yang sedang terjadi atau dilakukan pelaku saja. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi. Meskipun, sesungguhnya Pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan, setelah menggunakanbaru atau berniat untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas , fakta fakta hukum tersebut lebih tepat dan bersesuaian dengan unsur unsur dalam dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009. Sehingga selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya. Adapun yang unsur unsur dari pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Unsur, setiap orang;
2. Unsur, penyalah guna bagi diri sendiri;
3. Unsur, Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbang dengan tepat dan benar serta menyimpulkan bahwa keberadaan dan identitas terdakwa telah memenuhi unsur ini. Oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 11 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan menggunakannya sebagai pertimbangan sendiri. Dengan demikian unsur “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penyalah guna telah dirumuskan di dalam pasal 1 UU RI nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud bagi diri sendiri adalah perbuatan penyalah guna itu dilakukan terhadap diri pelaku itu sendiri, bukan terhadap diri orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang diterangkan diatas, Terdakwa ditangkap dalam keadaan telah selesai menggunakan. Bersama Terdakwa disita alat alat yang biasa digunakan sebagai sarana atau alat untuk menggunakan Narkotika, kaca pin dan bong serta Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa tidak melampaui berat 1(satu) gram. Hasil Analisis Laboratorium menyimpulkan bahwa di dalam Urine Terdakwa mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa apabila unsur Penyalah guna bagi diri sendiri diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika. Terdakwa menggunakan narkotika adalah bagi dirinya sendiri, karena tidak terbukti adanya fakta bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk menggunakannya. Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari instansi yang berwenang yang membolehkan Terdakwa menggunakan Narkotika. Dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Narkotika golongan I, bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa shabu yang disita dari Terdakwa, berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik menyimpulkan bahwa , baik barang bukti shabu yang diajukan sebagai barang bukti maupun urine Terdakwa, mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternatif Ketiga melanggar pasal 127 ayat(1) huruf a , UU RI nomor 35 tahun 2009, terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, akan ditentukan beratnya pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan yaitu :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Terdakwa tidak memperdulikan seruan dan program Pemerintah, memberantas tindak pidana Narkotika.

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bertingkah laku sopan dipersidangan.
- Menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang.
- Terdakwa adalah ayah dari anaknya yang masih balita dan berkewajiban menafkahi dan memberikan kasih sayang.
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai pelaku Penyalahgunaan, tetapi disisi lain juga adalah korban keadaan sosial dan maraknya peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dan pertimbangan lain yang tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan barang yang dilarang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan berupa:

Halaman 13 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis Sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram bruto;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1030/Pid.Sus/2018 /PN Mdn, tanggal 5 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Suwanda Alias Bos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, bagi diri sendiri ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) helai plastik bening berisi shabu seberat kotor 0,56 (nol koma lima enam) dari kantong Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kaca pin menempel sisa shabu;

Halaman 14 dari 15 halaman, Pekeraka Nomor 866 /Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong, menempel pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh kami Dharma E. Damanik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

TTD

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Dharma E. Damanik, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Khairul, S.H., M.H